

Pelaksanaan Strategi Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam Menerapkan Kebijakan *Sistem One Stop Service* pada Masyarakat Kota Pekanbaru

Syahrial¹, Rian Prayudi Saputra^{2*}, Maya Intan Pratiwi³

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau

E-mail: rianprayudi@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2007>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 05 July 2025

Revised: 15 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Kata Kunci:

Pelaksanaan, Kebijakan Sistem *One Stop Service*, Masyarakat Kota Pekanbaru

Keywords:

Implementation of *One Stop Service System Policy*, Pekanbaru City Community

ABSTRACT

One Stop Service (OSS) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai *good government* pemerintahan yang baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Strategi Komunikasi BPTPM Kota Pekanbaru Dalam Menerapkan Kebijakan Sistem *One Stop Service* yaitu Perencanaan Komunikator dan Sasaran Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam Menerapkan Sistem OSS, Perencanaan Khalayak Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dalam Menerapkan Sistem OSS, Perencanaan Pesan Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam Menerapkan Sistem OSS, Perencanaan Media Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Menerapkan Kebijakan Sistem OSS Pada Masyarakat Kota Pekanbaru. Pengurusan izin usaha penanaman modal di Provinsi Riau harus mengikuti ketentuan dan dasar hukum yang berlaku, yakni Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Potensi investasi di Riau meliputi Kawasan Industri Tenayan, Danau Wisata Buatan Lembah Sari, dan Terminal Barang/Kargo.

One Stop Service (OSS) is a government program aimed at improving public services, streamlining licensing and non-licensing bureaucracy, and promoting good governance. Based on the research findings, the communication strategy of the Integrated Licensing and Investment Agency (BPTPM) of Pekanbaru City in implementing the OSS system includes planning communicators and communication targets, planning the audience, crafting communication messages, and selecting appropriate media for delivering the OSS policy to the public. Business licensing procedures in Riau Province must comply with existing regulations, namely Regional Regulation No. 8 of 2012 on Nuisance Permit Retribution and Regional Regulation No. 3 of 2002 on Public Entertainment. Investment opportunities in Riau include the Tenayan Industrial Zone, the development of Lembah Sari Artificial Lake/Bandar Khayangan, and the construction of a goods/cargo terminal.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Syahrial, et al (2025). Pelaksanaan Strategi Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam Menerapkan Kebijakan Sistem *One Stop Service* pada Masyarakat Kota Pekanbaru, 4 (1) 2486-2493. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2007>

PENDAHULUAN

Di awal era reformasi, dampak negatif dari otonomi daerah mulai dirasakan dalam hal pengurusan perizinan usaha atau investasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya peraturan-peraturan daerah yang dianggap tidak mendukung iklim investasi yang kondusif dan menciptakan birokrasi baru dalam proses perizinan usaha atau investasi. Masalah ini menjadi lebih krusial apabila dikaitkan dengan semangat dari

daerah untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari pajak daerah serta retribusi daerah sehubungan dengan perizinan usaha atau investasi (David, 2013).

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau (BPMPD). Pemerintah sudah mulai memperbaiki sistem birokrasi. Saat ini sudah diberlakukan kebijakan nasional, yaitu Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) atau lebih sering dikenal *One Stop Service* (OSS). Pelayanan tersebut adalah kegiatan penyelenggara perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen. Proses tersebut dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan menganut prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, menjamin kepastian biaya, waktu, dan kejelasan prosedur. Namun dikarenakan beberapa faktor untuk BPMPD Provinsi Riau sendiri belum menggunakan kebijakan ini, sehingga peneliti mendatangi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru karena badan ini sudah menerapkan sistem *One Stop Service* (OSS).

One Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. *One Stop Service* (OSS) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai *good government* pemerintahan yang baik dan dicanangkan sejak tahun 2006.

Pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara pelayanan perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan keutamaan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Ini sangat penting mengingat kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur dari keberhasilan pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pihak pemerintahan. Pemerintah menyadari betul bahwa masyarakat saat ini sangat membutuhkan pelayanan yang baik guna memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu *One Stop Service* (OSS) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kebijakan sistem *One Stop Service* (OSS), seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Kota Pekanbaru saat ini merupakan salah satu kota terbesar di Pulau Sumatera yang letaknya sangat strategis berada di jalur lalu lintas angkutan timur Sumatera dan di simpul segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Singapura. Pekanbaru memiliki tingkat perekonomian dan laju pembangunan jauh lebih cepat dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, serta berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, transportasi, juga peluang bisnis dan investasi yang cukup menjanjikan.

Kota Pekanbaru mulai menerapkan sistem *One Stop Service* (OSS) pada tahun 2009. Dengan adanya strategi yang dilakukan BPTPM menimbulkan dampak positif, diketahui jumlah investasi meningkat dilihat dari realisasi investasi pada tahun 2020-2025. Dengan adanya pemahaman tentang strategi komunikasi ini nantinya akan mempermudah sebuah lembaga terutama BPTPM dalam mencapai tujuannya yaitu menginformasikan kepada masyarakat mengenai kebijakan sistem *One Stop Service* (OSS), adalah kemudahan yang diberikan dalam hal pengurusan perizinan dan menyadarkan masyarakat yang belum mendaftarkan usahanya ke BPTPM agar segera melakukan pengurusan perizinan usaha. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang "*Pelaksanaan Strategi Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Dalam Menerapkan Kebijakan Sistem One Stop Service Pada Masyarakat Kota Pekanbaru*".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum yang relevan dengan objek kajian. Metode ini bertujuan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur pelaksanaan strategi komunikasi dalam penerapan kebijakan *One Stop Service* (OSS),

khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Daerah terkait. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap sumber-sumber hukum primer maupun sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, guna menggambarkan penerapan hukum dalam konteks praktis dan kebijakan pelayanan publik di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komunikasi BPTPM Kota Pekanbaru Dalam Menerapkan Kebijakan Sistem One Stop Service (OSS)

Permasalahan desentralisasi dan otonomi pemerintahan daerah tersebut sangat erat pengaruhnya terhadap masuknya investasi di Indonesia, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian perizinan penanaman modal yang bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan (Rokhmatussa'dyah, 2010).

Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non-perizinan di provinsi atau kabupaten/kota. Untuk itu, diperlukan adanya koordinasi yang sinergis antarlembaga, antarpemerintah, dan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah daerah (Salim & Sutrisno, 2008).

Strategi Komunikasi BPTPM Kota Pekanbaru Dalam Menerapkan Kebijakan Sistem One Stop Service (OSS) yaitu :

1. Perencanaan Komunikator dan Sasaran Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam Menerapkan Sistem OSS.

- a. Perencanaan Komunikator

Untuk dapat menarik perhatian masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan BPTPM melakukan penentuan dan pemilihan komunikator, hal ini bertujuan agar pesan dapat disampaikan dengan baik dan dapat membuat perhatian komunikan tetap pada satu arah. Untuk menjadi komunikator/ narasumber dalam sosialisasi penerapan sistem OSS tentu saja harus memahami mengenai pelayanan perizinan, menguasai materi jenis-jenis perizinan yang diurus di BPTPM, mengetahui pasti bagaimana proses pembuatan perizinan, dan alur pelayanan yang dilakukan di BPTPM.

- b. Sasaran Komunikasi

Adapun sasaran utama dari strategi yang diterapkan BPTPM Kota Pekanbaru adalah masyarakat dimana secara langsung maupun tidak langsung akan merasakan sekaligus terlibat dalam kegiatan dunia usaha. Alasan tersebut tertuang dalam tujuan penerapan sistem OSS yang memang dilaksanakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Pekanbaru.

Sebelum melaksanakan sosialisasi OSS di 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru BPTPM bekerjasama dengan perangkat kecamatan agar masing-masing kecamatan menyediakan maksimal 100 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur kepemudaan, RT dan RW kemudian yang paling terpenting tentunya pengusaha dan masyarakat yang memiliki/ akan membuka usaha menengah atau kecil. Mereka ini lah yang diharapkan sebelumnya yang tidak mengetahui adanya OSS namun setelah mengikuti sosialisasi bisa dengan cepat membuat perizinan yang ada di BPTPM.

2. Perencanaan Khalayak Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dalam Menerapkan Sistem OSS.

Dalam perencanaan khalayak komunikasi penelitian ini terbagi atas 2 yaitu khalayak primer dan khalayak sekunder. Khalayak primer adalah masyarakat yang secara langsung mengikuti sosialisasi yang diadakan, dan mereka bisa berdiskusi dengan narasumber menyangkut apa saja yang bisa diurus di BPTPM dan hal-hal yang masih masyarakat tidak pahami dalam pengurusan perizinan. Sedangkan khalayak sekunder adalah masyarakat yang mengetahui kebijakan sistem OSS namun tidak melalui sosialisasi yang diadakan oleh BPTPM. Khalayak sekunder adalah masyarakat yang mengetahui kebijakan OSS tanpa mengikuti sosialisasi.

Didalam perencanaan khalayak komunikasi juga harus mempertimbangkan latar belakang pengetahuan khalayak, hal ini dilakukan agar dalam penyampaian informasi pengurusan perizinan masyarakat dapat memahami dan mengerti. Narasumber dituntut untuk mengetahui siapa yang akan menjadi sasaran komunikasinya, sehingga narasumber dapat menentukan bentuk komunikasi atau kata-kata apa yang harus digunakan agar seluruh masyarakat yang mengikuti sosialisasi bisa mengerti.

Mengidentifikasi siapa yang akan menjadi sasaran dalam berkomunikasi merupakan hal yang sangat penting. Karena jika komunikator/ narasumber menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti atau asing oleh pendengarnya tentu saja inti dari pesan yang akan disampaikan tidak akan sama sekali dapat dipahami.

3. Perencanaan Pesan Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam Menerapkan Sistem OSS.

Inti Pokok Pesan

Inti pokok pesan yang disampaikan oleh BPTPM Kota Pekanbaru ini merupakan penyampaian poin-poin utama dari sebuah tema atau topik yang dibahas misalnya pembuatan perizinan yang berbasis OSS sehingga masyarakat cukup mendatangi satu tempat untuk mengeluarkan surat perizinan, manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu waktu yang tidak lama dan pembuatan surat izin yang tidak berbelitbelit, dan beberapa poin lainnya tentang keunggulan sistem pelayanan OSS.

Himbauan kepada masyarakat untuk mengurus perizinan dan non perizinan demi membantu BPTPM dalam pendataan, membuat perizinan secara langsung/ bisa dikatakan tidak menggunakan jasa pihak ketiga karena tentu saja masyarakat akan mengeluarkan dana tambahan, dan kemudahan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pihak BPTPM kepada masyarakat.

Pengorganisasian Pesan

Terdapat dua format yang diperhatikan oleh BPTPM, yakni format topikal, format spasial dan pemecahan masalah. Pada format topikal ini diangkat hal-hal yang sifatnya aktual. Disini BPTPM melakukan pemilihan topik berdasarkan pengurusan perizinan apa saja yang bisa diurus dan bagaimana melakukan alur pengurusannya tersebut hal ini bertujuan agar memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pembuatan pengurusan perizinan.

Dalam format spasial ini digunakan untuk mempersuasif khalayak sasaran dengan menggambarkan luasnya masalah dan akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut sedangkan untuk pemecahan masalahnya akan memberikan alternatif cara memecahkan masalah atau solusi. Penggunaan format spasial dan pemecahan masalah ini digunakan BPTPM dalam kegiatan sosialisasi dan dalam pengurusan perizinan dikantor BPTPM. Akibat anggaran dana terbatasnya kuota dalam sosialisasi yang diadakan yaitu maksimal 100 orang per kecamatan, hal ini membuat banyak masyarakat disetiap kecamatan yang tidak bisa mengikuti sosialisasi. Lalu dalam pengurusan perizinan dikantor BPTPM ada salah satu masyarakat yang memberikan saran agar diberlakukan sistem antrian yang ketat, sebab masih ada pihak yang tidak mengantri karena mereka sudah kenal baik dengan petugas yang ada. Jika kejadian seperti ini terus berlangsung, yang ada nantinya masyarakat akan marah dan tentunya mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah.

Penerapan pelayanan perizinan dengan sistem OSS masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut tidak terletak pada sistem atau pun kantornya, namun terletak pada petugas *Front Office* yang melakukan penerimaan berkas pengurusan. Namun hal ini mendapat solusi baik dari BPTPM, Said Riza selaku Kepala Bidang Pengolahan Perizinan Jasa Usaha, beliau mengatakan jika masih ditemukan kejadian seperti itu lagi maka saya tidak segan untuk memberikan Surat Peringatan kepada yang bersangkutan. Karena satu orang yang melakukan kesalahan ini akan berdampak kepada *image* masyarakat terhadap pemerintahan.

Selanjutnya yaitu penggunaan kalimat/ kata-kata positif tentunya juga merupakan bagian dari gaya pesan untuk menarik khalayak sasaran. Kata-kata positif artinya, ungkapan yang terangkai dalam kata-kata yang bercita rasa baik. Dan kata-kata positif ini terlihat dalam informasi yang disampaikan oleh BPTPM. Informasi positif yang seperti apa? Yaitu informasi seputar penerapan pelayanan dengan sistem OSS, sehingga masyarakat tidak disulitkan lagi dalam pengurusan perizinan karena semua pengurusannya diadakan disatu kantor yang sama. Hal ini

dilakukan agar masyarakat mau mengurus perizinan mandiri, tanpa harus menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengurusan perizinan. BPTPM dapat memastikan dalam hal pelayanan masyarakat tidak akan menemukan kesulitan lagi dan prosesnya tidak akan memakan waktu yang lama.

4. Perencanaan Media Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Menerapkan Kebijakan Sistem OSS Pada Masyarakat Kota Pekanbaru.

Perencanaan media merupakan upaya penentuan alat apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi kepada sasaran. Media sendiri digunakan sebagai alat untuk menyalurkan ide, hal ini juga diharapkan mampu mendatangkan *feedback* dari masyarakat/khalayak sasaran mengingat media dapat menjangkau sasaran komunikasi yang lebih luas, serta mempunyai fungsi sosial untuk menjadi alat penerangan. BPTPM Kota Pekanbaru dalam strateginya juga menggunakan media sebagai alat untuk menginformasikan pengurusan perizinan kepada masyarakat.

Pemilihan Media Komunikasi

Dalam menginformasikan suatu sistem yang baru dibutuhkan sebuah strategi komunikasi yang dapat mempercepat dan mengefektifkan penyampaian pesan kepada khalayak agar khalayak dapat mengetahui informasi dengan cepat dan akurat, dan pada akhirnya tujuan dari komunikasi yang dilakukan akan tercapai. BPTPM sendiri sudah melakukan publikasi melalui mediamedia agar informasi dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. BPTPM bekerjasama dengan media-media agar setiap pemberitaan yang ada bisa diliput.

Media Komunikasi

OSS Tahapan selanjutnya adalah pemilihan media komunikasi terkait kebijakan sistem OSS. Beberapa media yang digunakan adalah :

a. Media Cetak

Salah satu bentuk media komunikasi adalah media cetak, yaitu berbagai macam barang yang dicetak, yang mana dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan informasi. Adapun bentuk media cetak yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Koran

Kebijakan sistem OSS bahkan tergolong menarik minat dari berbagai kalangan. Hal itu karena fungsi dari surat kabar yaitu koran ikut berperan penting dalam membantu sistem OSS ini diketahui masyarakat luas dengan cara meliput setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BPTPM. BPTPM selalu bekerjasama dengan pihak media cetak yaitu Koran dalam memperkenalkan kepada masyarakat menyangkut penerapan kebijakan sistem OSS ini.

2) Brosur

Brosur merupakan salah satu media yang diberikan oleh dinas dalam mensosialisasikan programnya. Salah satu faktor pendukung penggunaan media ini adalah karena biaya yang digunakan lebih murah. Secara tidak langsung penyebaran informasi terkait pelayanan sistem OSS tidak lepas dari permasalahan biaya sehingga dipilihlah media yang murah namun juga efektif. Media brosur dinilai mendekati efektif karena selain dapat diproduksi banyak dengan anggaran biaya yang tidak terlalu besar juga dinilai memberikan informasi kepada masyarakat yang mendapatkannya.

b. Media Elektronik

Disamping penggunaan media cetak, media lain yang digunakan oleh BPTPM Kota Pekanbaru adalah media elektronik. Penggunaan media ini tidak kalah penting dengan media lainnya, sebab dinilai lebih *up to date* dengan perkembangan jaman. Adapun media elektronik yang digunakan dalam melakukan kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:

1) Radio dan Televisi

BPTPM Kota Pekanbaru bekerjasama dengan radio lokal dan juga nasional, diantaranya radio Barabas, radio RRI Pro 2 dan radio Aditya. Sedangkan untuk televisi ada Riau Televisi dan TVRI Riau. Radio dan televisi merupakan media yang paling efektif menjangkau sasaran luas, selain karena jangkauan frekuensinya yang menyebar luas hingga wilayah pedalaman, radio dan televisi banyak diminati oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

2) Internet

BPTPM Kota Pekanbaru memiliki *website* resmi, yaitu www.bptpm.pekanbaru.go.id/ serta media *facebook* dan *twitter* di BPTPM Kota Pekanbaru.

Dari hasil studi kelayakan yang dilakukan PT. Sier Surabaya (pengelola kawasan industri) diperoleh indikasi kelayakan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pengembalian proyek : 13,9 tahun;
- b. Nilai Proyek : USD 97.218.447,184;
- c. NPV : Rp3.667.117.000;
- d. Internal ratio : 20,04%;
- e. *Cost of capital* : 17,37%

Komponen biaya pada kawasan ini harus termasuk untuk pembangunan jalan dalam kawasan industri, penerangan jalan, jalur hijau, pagar keliling, *landfilling*, *clearing* hutan, *drainase*, saluran limbah, water waste treatment. Dengan menghitung tingkat inflasi yang terjadi, maka nilai investasi dapat dihitung kembali. Adapun proporsi penggunaan lahan untuk kawasan industri Tenayan Raya sebagai berikut:

- a. Industri besar 40 unit dengan luas per unit 5 ha;
- b. Industri sedang 145 unit dengan luas per unit 3 ha;
- c. Industri kecil 900 unit dengan luas per unit 0,5 ha;
- d. Luas sarana dan prasarana 310 ha;
- e. Luas ruang terbuka hijau 155 ha.

Kemudian, beberapa jenis industri yang prospektif dikembangkan di Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Industri makanan;
- b. Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit;
- c. Industri kayu dan barang dari kayu;
- d. Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik;
- e. Industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara;
- f. Industri logam.

2. Pengembangan Danau Wisata Buatan/ Bandar Khayangan Lembah Sari

Pengembangan Danau Wisata Buatan/ Bandar Khayangan Lembah Sari Lokasi Danau Buatan Rumbai secara administratif berada di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Jarak tempuh menuju lokasi danau wisata tersebut apabila menggunakan kendaraan darat dapat dicapai dalam waktu 30 menit, karena danau ini berjarak 10 km dari pusat kota.

Daya tampung pada danau buatan ini luas genangan airnya sekitar 150 ha pada kondisi permukaan air normal. Danau ini diasumsikan mampu menampung air 5,25 juta m³ dan dalam sejarahnya danau ini belum pernah mengalami kekeringan, meskipun di tengah musim kemarau yang berkepanjangan.

Saat ini di tepian Danau Buatan sudah banyak fasilitas pariwisata terutama yang terkait dengan wisata air. Disana sudah ditemui sepeda air, kapal boat yang siap mengelilingi danau, serta restoran terapung.

Beberapa fasilitas yang akan dibangun di danau ini antara lain : *bungalow*, *auditorium*, *water park*, *children park and recreation area*, dan *art plaza and fishing area*. Pada *art plaza and fishing area* ini akan dibangun antara lain :

1. Teater terbuka dengan kapasitas 200 pengunjung;
2. Taman air seluas 1 ha;
3. Rumah makan apung, dengan kapasitas 50 meja;
4. Rekreasi air seperti sepeda air dan perahu kecil untuk mengitari danau;
5. Pertunjukan musik akhir tahun;
6. Area memancing yang dibangun dengan pengaturan balok kayu yang lebar.

3. Pembangunan Terminal Barang/ Kargo

Sebagai kota yang terus berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk rata rata 4% per tahun dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, arus kendaraan yang terus meningkat menyebabkan Pekanbaru memerlukan terminal barang bagi kendaraan berat yang mengangkut barang-barang kebutuhan masyarakat kota melalui aktivitas bongkar muat.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kota kepada masyarakat dengan tujuan membuat master plan dan desain rinci terminal barang yang meliputi fasilitas parkir, bongkar muat barang, fasilitas pergudangan dan fasilitas lapangan penumpukan serta fasilitas penunjang lainnya. Dalam master plan tersebut juga terdapat rencana anggaran biaya dan jadwal pembangunan terminal kargo/ barang yang berfungsi sebagai pusat distribusi barang ke dalam kota.

Terminal ini diharapkan berfungsi sebagai depo, karenanya terminal ini perlu menyediakan pergudangan yang akan dimanfaatkan oleh retail/ pedagang dalam kota sehubungan dengan kebijakan pemerintah kota yang melarang truk besar dan angkutan berat lainnya masuk kedalam kota guna menghindari kemacetan lalu lintas. Sarana terminal barang telah tersedia lahannya disebelah terminal AKAP yang saat ini dalam proses kajian *feasibility*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut: 1) Strategi Komunikasi BPTPM Kota Pekanbaru Dalam Menerapkan Kebijakan Sistem *One Stop Service* yaitu Perencanaan Komunikator dan Sasaran Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam Menerapkan Sistem OSS, Perencanaan Khalayak Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dalam Menerapkan Sistem OSS, Perencanaan Pesan Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dalam Menerapkan Sistem OSS, Perencanaan Media Komunikasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Menerapkan Kebijakan Sistem OSS Pada Masyarakat Kota Pekanbaru. 2) Cara mengurus persyaratan izin usaha penanaman modal di Provinsi Riau harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dasar hukum yaitu Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Izin Retribusi Izin Gangguan serta Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Dan contoh potensi dan peluang investasi di Riau yaitu Kawasan Industri Tenayan, Pengembangan Danau Wisata Buatan/ Bandar Khayangan Lembah Sari, dan Pembangunan Terminal Barang/ Kargo.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 1) Dalam menentukan khalayak sasaran sebaiknya BPTPM melakukan identifikasi secara detail berdasarkan konsep yang ada sehingga pemberian informasinya pun dapat lebih dinamis. Dan dalam menentukan khalayak komunikasi sebaiknya BPTPM dapat melihat latar belakang sasaran komunikasi, agar dalam menyampaikan informasi bisa dipahami oleh masyarakat. 2) Dalam membuat perencanaan pesan, BPTPM diharapkan mampu memperbaharui setiap pesan yang akan disampaikan hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan tidak monoton dan sesuai dengan perkembangan pelayanan oleh pemerintah yang bersifat dinamis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Buku-Buku

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Cetakan Ke-4*, Kencana, Jakarta, 2010
Ana Rokhmatussa'dyah, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal cet-2*, Sinar grafika, Jakarta, 2010
David, Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2013
Salim dan Budi sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers*, Jakarta, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal